

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan individu yang sedang berada berada pada dalam dari masa peralihan dari masa anak-anak menuju kearah dewasa dan menunjukkan perubahan baik dalam ciri fisik dan perubahan psikologis. Masa remaja adalah salah satu tahap kunci untuk perkembangan pada tahap kehidupan selanjutnya. berdasarkan WHO (*World Health Organizations*) rentan usia pada masa remaja yaitu usia 10 tahun hingga 19 tahun. perkembangan remaja didasarkan pada perubahan fisik mencakup penampilan fisik dan peran fisiologi atau disebut masa puber. Perubahan perilaku remaja sangat rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, serta ingin mencoba hal-hal baru seperti merokok, narkoba, kriminal dan kejahatan seksual.

Masa remaja mulai mengenali dunia mereka dengan cara lain dan mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam aspek seksualnya. Godaan remaja yang datang, Remaja sering terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak terkendali, baik mulai teman sebaya maupun orang-orang di sekitarnya, dan dari perkembangan informasi pornografik yang cepat. Aktivitas seksual remaja yang tidak terkendali membuat remaja mendekati dengan permasalahan sekitar seksual. Sikap seksual adalah perilaku yang disebabkan oleh keinginan seksual dari sesama jenis. Bentuk perilaku seksual dapat berorientasi pada perasaan terpicu oleh

tingkah laku seperti berkencan, bercusmbu, dan bersenggamaa (Sarwono & Sarlito, 2012).

Remaja yang tertarik pada aktivitas seksual mengumpulkan informasi dengan cara yang mereka suka. Remaja cenderung menggunakan media maya untuk mencari sumber informasi seksual yang dianggap lebih menarik. Media maya yang biasa dipakai oleh remaja, antara lain aplikasi pesan teks, fitur yang ada internet, dan sosial media tempat remaja bisa menemukan informasi tentang seksualitas. (Solehati, Rahmat, & Kosasih, 2019). Remaja memiliki rasa ingin tahu yang terlalu tinggi, mengakibatkan banyak hal, baik positif maupun negatif. Sehingga remaja sangat rentan menjadi pelaku dan korban *seksual*. mengingat remaja sebagai generasi *milenial* dimudahkan dengan fitur media sosial yang dapat mempermudah individu dalam berbagi informasi yaitu *smartphone* (Amila & Utami, 2014).

Semakin pesatnya media sosial yang bermunculan di indonesia banyak menarik perhatian pengguna. Bahkan, beserta terciptanya berbagai macam fitur spesial yang dapat membuat banyak orang semakin tertarik untuk menjelajahnya. Terutama para remaja yang sedang dalam masa peralihan transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa dimana banyak terjadi perubahan baik secara fisik maupun psikis. Pada usia ini mereka menggambarkan menjadi orang yang berbeda, menjadi apa yang mereka inginkan dan mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka dapat mulai

meninggalkan kenyamanan masa kanak-kanak dan mulai berani menggali hal-hal baru di sekitar mereka. Hal ini dapat membuat remaja menjadi incaran bagi developer untuk mempromosikan teknologi buatan mereka. Berdasarkan hasil penelitian dikutip dari laman kompas 2009 berisikan bahwa Yahoo dan Taylor Nelson Sofred Indonesia menunjukkan bahwa pengakses internet (konten dewasa) terbesar di Indonesia adalah remaja, berusia antara 15-19 tahun dengan persentase 64%.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sejak tahun 2020 pengguna internet mencapai lebih dari 192 juta jiwa atau sekitar 72 persen dari total penduduk. Sedikitnya ada 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia menjadi pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama untuk saluran komunikasi yang dapat mereka manfaatkan. Sehingga hampir tidak ada satu anakpun yang tidak pernah menggunakan internet. Melalui perkembangan pesat teknologi dan komunikasi tersebut, aktivitas pribadi mulai terbiasa didokumentasikan dan disebarluaskan melalui Smartphone atau media sosial. Pengguna smartphone dapat mengakses atau berkomunikasi dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi dari media sosial.

Media sosial mendominasi masyarakat Indonesia, yang saat ini menjadi favorit. Di antara orang Indonesia, sekitar 88% pengguna mengakses YouTube, diikuti oleh Whatsapp sebesar 84%,

Instagram sebesar 79%, dan Facebook sebesar 79%. Informasi ini dipublikasikan oleh salah satu situs databases.com. Dampak dari media sosial menunjukkan bahwa usia menengah dan penggunanya sangat beragam mulai dari umur 16 tahun hingga 64 tahun. Pengguna media massa adalah remaja yang berisiko tinggi menyebarkan pornografi atau menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual.

Berdasarkan data APJII, sangat mengejutkan bahwa media sosial telah berkembang dan membuat kemajuan besar di Indonesia. Banyaknya data dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku individu atau kelompok dengan menggunakan media sosial. Dalam hal ini, komunitas virtual tampaknya sangat tertarik dengan media sosial (*Youtube, WhatsApp, Instagram, Facebook*). Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa 64% orang dapat mengakses Internet dalam rata-rata 7-8 jam.

Perkembangan metode komunikasi mengarahkan individu tentang apa yang dikomunikasikan. Komunikasi yang mudah dapat dilakukan dengan cepat dan tidak hanya mengirim pesan teks, gambar dan video. Kemudahan komunikasi dapat menimbulkan fenomena sexting. Aktivitas sexting adalah pertukaran gambar yang menjerus ke arah seksual antara pria dan wanita. Sexting merupakan pengiriman dan penerimaan video telanjang atau semi telanjang melalui komunikasi elektronik. Sexting salah satu bentuk interaksi seksual online, fase sexting dimulai dengan mengirimkan

foto, menafsirkan foto, dan menanggapi topik pembicaraan. Perilaku Sexting mencakup gambar yang menunjukkan payudara, alat kelamin, dan bokong (Hudson & Fetro, 2015).

Menurut henderson dan morgan (2011) alasan remaja melakukan aktivitas *sexting* sebanyak 103 remaja, sekitar 85% adanya keinginan terlihat seksi, diikuti sekitar 80% adanya keinginan mendapatkan perhatian dari partner *sex*, sekitar 65% alasan remaja untuk menyenangkan pasangan, lalu sekitar 30% adanya tekanan dari orang lain, dan 30% alasan remaja sebagai bentuk ekspresi diri.

Persepsi remaja mengenai perilaku sexting sebagai masalah perilaku beresiko tampak menjadi menjadi masalah kontroversial. Di satu sisi, dalam situasi seksualitas, sexting dianggap sebagai cara yang tidak berbahaya untuk mengekspresikan keinginan dan kesepakatan antara dua orang. Di sisi lain, aktivitas tersebut dapat menyebabkan beberapa konsekuensi negatif dapat dihasilkan dari aktivitas ini, seperti penghinaan, intimidasi, atau pelecehan, terutama ketika konten dibagikan kepada orang lain dan menyebar tanpa persetujuan.

Pada remaja yang sering melakukan sexting dapat berpengaruh pada perilaku seksualnya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Pediatrics*, remaja yang melakukan sexting cenderung aktif secara seksual, dan beberapa lebih mungkin untuk berinteraksi dalam seks yang beresiko. Sexting bukanlah aktivitas seksual alternatif, tetapi dapat dikaitkan dengan aktivitas seksual

sehingga kemungkinan tertular penyakit menular seksual menjadi lebih besar (Akers, Holland, & Bost, 2011)

Remaja perempuan lebih berperan dalam membuat lalu mengirimkan konten seksual kepada pasangan dan teman dekat mereka. Sementara itu, remaja laki-laki cenderung menerima dan meneruskan konten dalam hal perilaku sexting. Hal ini dikarenakan sifat laki-laki yang lebih aktif yaitu berani dalam mencari gambaran seksual dan mengarahkan pembicaraan tentang seksualitas. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan pengirim konten seksual kebiasaan pada 14,8%, menerima pada 27,4%, meneruskan tanpa persetujuan pada 12%, dan menerima konten yang diteruskan pada 8,4%. Terlebih lagi, ditemukan meningkat seiring bertambahnya usia (Madigan et al., 2018)

Alasan sebagian remaja melakukan sexting adalah karena perilaku sexting dapat dijadikan lelucon untuk menarik perhatian, dalam pergaulan perilaku sexting digunakan sebagai alat untuk ancaman dan tindakan kekerasan. Perilaku *sexting* penting untuk pengiriman diidentifikasi antara lain sebagai menggoda, karena kebanyakan orang melakukannya, sebagai lelucon, untuk menarik perhatian, karena itu adalah bagian dari hubungan kencan, karena tekanan atau pemerasan (Houck, Conway, & Repke, 2014). Demikian pula, alasan utama untuk penerusan tanpa persetujuan meliputi hubungan dan perasaan yang berakhir gundah, ingin menyakiti orang lain, karena cemburu, untuk mengesankan yang

lain, sebagai lelucon, karena kebanyakan orang melakukannya, karena tekanan, dan untuk menarik perhatian Houck dkk (2014).

Perilaku *sexting* pada remaja dipengaruhi oleh aspek internal (pengetahuan, sikap, tindakan) atau aspek eksternal (lingkungan remaja berada), norma subjektif tentang *sexting*, dan hubungan yang tidak aman. Attitudes (sikap atas *sexting*) adalah prediktor tertinggi di masing-masing setiap penelitian tentang masalah *sexting*. Norma subjektif adalah persepsi atau pemahaman individu tentang keyakinan orang lain yang mengubah minatnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sedang direnungkan (Jogiyanto, 2007). Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku *sexting* adalah hubungan teman sebaya sehingga waktu yang dihabiskan dengan teman-teman dalam pergaulan tanpa pengawasan dihubungkan dengan pengiriman konten seksual menggunakan ponsel yang dimiliki pada remaja. Sementara hubungan yang tidak aman adalah ketakutan yang melekat dalam suatu hubungan (Weisskirch & Delevi, 2011)

Sexting merupakan hal lumrah di kalangan usia dewasa, akan tetapi dapat berimbas terhadap usia remaja. Dimana *sexting* dapat mengakibatkan banyak dampak negatif bagi kaum muda, salah satunya dapat berujung pada perilaku seksual yang salah (Rahardjo, Saputra, & Hapsari, 2015). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Remaja yang dalam proses kebingungan, membutuhkan perhatian dan arahan yang lebih ekstra, terlebih

mengenai pengetahuan akan seks. Supaya nantinya remaja kaya akan pengetahuan tentang seks dan mengurangi perilaku seks bebas.

Sebuah survei yang dilaksanakan *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) mengungkapkan bahwa sekitar 25% dari 1203 anak memiliki pengalaman buruk di internet selama pandemi. Bentuk pengalaman tidak menyenangkan yang paling umum dialami antara lain dikirim pesan teks yang kasar dan cabul, dikirim gambar/video yang menampilkan pornografi membuat tidak nyaman. Lebih dari 399.602 IP Indonesia Internet Logs (IP) *mengupload* dan *mendownload* konten pornografi anak menggunakan media sosial mulai tahun 2019, didukung oleh data Departemen Penanaman Modal Nasional, lapor NCMEC (National Center of Missing & Exploited Children). dulu. Pada tahun 2020 terdapat 966.824 IP. Tingkat pengiriman dan penerimaan gambar dan video yang tidak pantas semakin meningkat.

Dikutip dari buku *Hidup Cuma Sekali*, terbitan kementerian Komunikasi dan Informasi RI (2013) tentang perilaku *sexting*, terdapat 40% remaja yang pernah memperlihatkan materi *sexting* dari orang lain, 20% mendistribusikan kembali materi *sexting*, dan 60% sudah pernah melakukan *sexting*, setidaknya satu kali. Selain itu, ada 45% remaja yang sudah melakukan hubungan seks. Remaja ini

mengakui bahwasanya hal tersebut ada kaitanya dengan perilaku mereka dalam melakukan *sexting*.

Maraknya insiden dan fenomena *Sexting* mendorong pemerintah Australia untuk merancang aplikasi The Naked Truth App yang dirancang untuk mendidik remaja tentang aturan hukum terkait *sexting* dan aktivitas seksual. Hal membuat Pemerintah Australia prihatin dengan meningkatnya kasus *sexting* dan hubungan seksual, serta pengiriman pesan dan materi pornografi oleh anak di bawah umur yang dibawa ke pengadilan. Disisi lain, di Amerika serikat secara hukum dilarang untuk mengabadikan aktivitas seksual dengan cara apapun. Hal ini dikarenakan membuat, memiliki atau mendistribusikan gambar yang menunjukkan seksual berpotensi melanggar undang undang pornografi anak (Hasinoff, 2012).

Di Indonesia, tidak ada Undang-Undang yang secara khusus menyebutkan Perilaku *sexting*. Namun, Perbuatan menyebarkan foto asusila di dunia maya atau pun berbagai platform lainnya merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diatur dalam Pasal 2 dan pasal 6, yang meliputi penyajian dan kepemilikan konten seksual serta eksploitasi aktivitas seksual. Sayangnya, hukum di indonesia rupanya belum banyak memberikan efek jera bagi para pelaku *sexting* karena penegakan hukum yang kurang maksimal membuat aktifitas *sexting* masih dilakukan.

Pandangan remaja mengenai perilaku *sexting* mereka belum sepenuhnya mengetahui yang mereka buat seperti mengirim dan menerima konten yang menjurus ke arah seksual kepada sesama teman sebaya, pasangan, atau orang baru yang mereka baru kenal dengan tujuan lelucon atau menggoda melalui *smartphone* itu termasuk dalam tindakan perilaku *sexting*. Aktivitas *sexting* dapat dilihat, dari tingginya kasus perilaku *sexting* kepada remaja mengalami peningkatan semenjak tahun ke tahun. Perilaku *sexting* pada usia remaja mencerminkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan remaja tentang *sexting*. Pendidikan di sekolah memiliki dampak yang sangat luas dalam membentuk pengetahuan remaja, sudah sepantasnya sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membantu dalam memberikan pengarahan dan penjelasan *sexting*.

Di kalangan remaja *sexting* dianggap sebagai sebuah upaya mengeksplorasi identitas seksual (Auter, 2007). Pada dasarnya *sexting* dapat dianggap seperti perpaduan antara ekspresi seksual dan teknologi komunikasi modern. *Sexting* dianggap lebih aman dari pada perilaku seksual sebenarnya, baik secara hukum maupun hal resiko penyakit menular. Namun, *sexting* membawa banyak resiko yang dapat memiliki konsekuensi negatif pada emosi, sosial, fisik dan hukum. *Sexting* dapat mengakibatkan individu sebagai target cyberbullying, dan intimidasi. Cyberbullying merupakan dampak dari perilaku *sexting* yang artinya kegiatan mempermalukan, membahayakan, mengintimidasi, dan menghina individu/kelompok

orang sebagai dampak langsung dari konten *sexting*, yang membuat penerima merasa terancam (Truth of Sexting Amongst UK Teens, n.d.)

Sexting mempunyai pengaruh yang signifikan dalam fungsi psikologis serta kesejahteraan seseorang, dapat menjadi pemicu munculnya masalah psikologis semacam kecemasan, stress, dan depresi jika pesan sext diteruskan ke orang lain (Arslan 2020). Seperti halnya kasus seorang gadis remaja Ohio bernama Jessica Logan yang mengakhiri hidupnya selepas teman sekelasnya membagikan foto bugilnya pada Maret 2008. Peristiwa serupa terjadi dialami oleh Tyler Clementi seorang mahasiswa pria di New Jersey yang terjun dari jembatan George Washington selepas teman sekelasnya memposting video online dirinya berciuman dengan seorang pria pada September 2010 (Rollins, 2014).

Di Indonesia sendiri fenomena *sexting* dialami baru-baru ini oleh mahasiswa asal pangkal pinang, kepulauan bangka belitung yang menjadi korban pemerasan setelah nekat telanjang dada saat video call melalui aplikasi whatsapp. Mahasiswa terpaksa melakukan hal tersebut karena akan dijanjikan uang sebesar 3 juta rupiah, tidak lama pelaku melakukan rekam gambar korban yang nyaris bugil. Dari situ lah, mahasiswa diminta sejumlah uang pada korban disertai ancaman gambar-gambar yang telah direkam akan disebarluaskan. Namun, pelaku berhasil ditangkap ketika mahasiswa melacak bersama pihak berwajib saat pelaku meminta transfer sejumlah

uang, pelaku terancam Pasal 27 Ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 369 KUHP dengan ancaman 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Perilaku sexting semakin marak dikalangan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Lembaga Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga (SALAMPUAN) mendidik banyak siswa untuk menjadi agen literasi anti pornografi bagi generasi muda lainnya di lingkungan masing-masing. Tujuan dari terbentuknya komunitas ini adalah untuk memeriksa literatur yang ada tentang *sexting* dikalangan remaja usia sampai 18-20 tahun. Usia atas batas ditentukan sesuai dengan alasan yang memungkinkan konsekuensi dari *sexting* akan berbeda untuk anak dibawah umur dalam hal manajemen krisis dan masalah hukum. Apalagi, anak dibawah umur adalah sangat rentan karena mungkin kurang sadar mengenai batas-batas apa yang mereka bagi dari ruang pribadi mereka. Komunitas Salam Puan memberikan penyuluhan pada siswa sebagai bentuk literasi pornografi serta memberikan buku "Don't Do Sexting" kepada siswa. Buku ini disusun oleh Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi yang bekerja sama dengan Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera serta Komite Indonesia Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan siswa yang mengikuti dapat menyebarkan informasi yang didapat kepada teman-temannya untuk tidak melakukan *sexting*. Menurut SALAM PUAN anak-anak dan

remaja perlu mendapat dorongan untuk menghargai diri sendiri dengan tidak memamerkan bagian tubuh yang tidak pantas kepada orang lain (Jatnika, 2018).

Penelitian yang dilakukan Christopher & Houck (2013) mensurvei 410 remaja yang memberikan data tentang perilaku seksual. 22% dari sampel mengungkapkan sexting dalam 6 bulan terakhir, 17% pesan seksual meliputi foto sebesar 5% lebih sering dilakukan oleh wanita. Menurut survei yang dilakukan oleh Obakeng & Ilse (2017) sebagian besar partisipan 84,8% telah menerima pesan seksual dan 61,8% sudah mengirim pesan seksual. faktor pengiriman *sexting* yaitu untuk menggoda sebesar 42,9%, selanjutnya ,selanjutnya untuk bersenang-senang sebesar 24,6%, dan melaksanakan aktivitas seksual sebesar 17,8%. Namun, sebesar 36,7% partisipan yang cemas ketika pesan seksual mereka diteruskan ke orang lain dan 30,2% meneruskan pesan ke orang lain.

Kota Depok secara demografis berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Kondisi Kota Depok yang berbatasan dengan DKI Jakarta membuat perpindahan penduduk yang cukup tinggi sehingga terdapat kepadatan di kota depok. Perpindahan penduduk yang cukup tinggi membuat dampak negatif, salah satunya kasus kekerasan pelecehan anak dibawah umur, kondisi tersebut kota depok berada di zona merah atau tidak aman terhadap kekerasan seksual remaja. Kekerasan yang terjadi sangat bervariasi dan berujung pada kekerasan seksual dalam penyebaran video porno

(RRI, 2020). Sebuah studi juga melaporkan peningkatan perilaku masturbasi, sexting dan menonton video pornografi (Li et al., 2020; Lindberg et al., 2020; Nelson et al., 2020).

Perilaku sexting semakin mengkhawatirkan dengan terungkapnya grup *facebook* bernama "*Official Loli Candy's Group*" yang berisi 500 foto telanjang maupun setengah telanjang, lalu sekitar 100 video yang memperlihatkan kemaluan dan bentuk tubuhnya. Grup *facebook* tersebut sudah 7.479 yang telah mengikuti. Pelaku maupun korban dengan usia 10 hingga 19 tahun (Rahardjo, Saputra, & Hapsari, 2015). Remaja merupakan mayoritas pengguna internet dan aktif dalam media sosial yang membuat faktor pendukung perilaku sexting. Kota Depok menempati peringkat empat menjadi kota dengan tingkat kejahatan seksual yang tinggi.

Kota Depok menduduki peringkat empat sebagai kota dengan jumlah pelanggaran terhadap anak tertinggi setelah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, 52 persen dari jumlah 112 itu merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang 84 persen pelakunya merupakan usia 15 – 17 tahun dan menyebutkan bahwa Kota Depok saat ini berada di Zona Merah. Selama beberapa tahun terakhir, kasus anak dibawah umur yang memanfaatkan kamera *smartphone* sebagai memproduksi dan mendistribusikan gambar berkonotasi seksual. Diberikanya *smartphone* tanpa pengawasan membuat kasus sexting dapat terjadi. Salah satu contoh tindakan sexting yang berujung pada tindak pidana yang

lansir Viva.co.id kasus DA merupakan siswa sekolah menengah kejuruan di Jawa Barat. DA dijatuhkan sanksi dari pihak berwajib karena mengupload foto dan video bugil temannya ke sosial media. DA mendapatkan foto dan video tersebut dari korban. Perilaku yang dilakukan DA merupakan salah satu tindakan perilaku sexting. Perilaku sexting merupakan perilaku menyimpang atau perilaku bermasalah dan sexting merupakan perilaku beresiko dengan efek berbahaya bagi orang-orang yang terlibat (Chalfen, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Catherine, dkk (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang bergaul dengan teman kurang baik dan mendukung perilaku ini lebih cenderung untuk melakukan *sexting*. Data juga menunjukkan bahwa pria lebih cenderung melakukan *sexting* kondisi ini berbeda dengan Dake, dkk (2012) dan Lenhart (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada bedanya partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan *sexting*. Berdasarkan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian masa ini dan penelitian masa lalu, berhubungan dengan adanya pendidikan yang tinggi di sekolah untuk mendidik dua jenis kelamin tentang dampak sosial dan hukum jika berpartisipasi dalam *sexting*.

Peran guru BK sangat penting untuk memberikan informasi mengenai perilaku *sexting* sebagai tindakan preventif sehingga peserta didik tidak terjerumus atas tindakan perilaku *sexting*. Pentingnya pemahaman peserta didik terhadap perilaku *sexting*

untuk mencegah penyebaran konten pornografi dan pelecehan pada peserta didik. Perilaku *sexting* dapat dicegah jika ada edukasi tentang *sexting* karena fenomena ini masih terbilang baru dan remaja belum mengetahui tentang dampak dari perilaku *sexting*.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai fenomena *sexting* ini peneliti tertarik untuk meneliti tema tersebut, Merujuk pada kondisi ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka perilaku *sexting* mengakibatkan dampak negatif dan mengakibatkan dampak yang makin besar dibanding dampak positifnya. Terlebih kondisi perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat remaja memiliki kemudahan dalam waktu lebih lama dalam proses penggunaan gadget. Peneliti mengambil judul “perilaku *sexting* remaja di kota Depok”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dalam penelitian ini, didasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan adalah :

1. Adanya perilaku *sexting* di kalangan remaja?
2. Remaja perempuan lebih aktif mengirim dan rentan menjadi korban *sexting*.
3. Remaja laki-laki aktif dalam mengirimkan atau menyebarkan.

C. Pembatasan Masalah

latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai perilaku sexting remaja di Kota Depok.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, peneliti memiliki tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai perilaku sexting remaja di Kota Depok.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan untuk mendapati bagaimana Perilaku sexting remaja di Kota Depok.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Bimbingan dan Konseling mengenai masalah remaja, khususnya terhadap isu-isu permasalahan mengenai *sexting* di kalangan remaja.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu guru Bimbingan dan Konseling ketika menyelenggarakan layanan BK agar membuat peserta didik lebih peduli terhadap masalah seksual terutama perilaku *sexting*.

b. Bagi Peserta Didik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi psikologis peserta didik khususnya dalam isu *sexting* yang terjadi pada peserta didik.

c. Bagi Orangtua

Hasil penelitian dapat digunakan oleh orang tua sebagai informasi dalam mendidik anak. Orang tua dapat lebih mengetahui apa yang terjadi dengan anak-anak mereka sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang baik. Selain itu, orang tua dapat bekerjasama dengan guru BK untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mendidik anak.

